



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED], Advokat/Pengacara yang berkantor di Tojang Bedeng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupetn Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 09/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/I/2024 tanggal 04 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara syari'at agama Islam pada tahun 2023 bertempat di Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana dengan Surat Keterangan Telah Menikah nomor 160/PL/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023, dan belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx.
2. Bahwa pada saat pernikahan penggugat dan tergugat berstatus perawan dan jejak tidak ada hubungan saudara, baik saudara susuan maupun saudara semenda yang menghalangi sahnya pernikahan penggugat dengan tergugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istiri dan tinggal bersama di xxxx xxxxxx Timur, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
4. Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat harmonis hanya beberapa bulan saja dan setelah itu pernikahan penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terlibat perkelahian yang terus menerus dan tidak dapat di hindarkan yang disebabkan oleh:
 - Bahwa tergugat sering berkata kasar dan mengatai penggugat (istrinya) dengan sebutan anak maling.
 - Bahwa tergugat menuduh penggugat sebagai perusak keluarga.
 - Bahwa tergugat sering memukul penggugat
 - Bahwa tergugat telah merusak rumah ayah tiri dari penggugat dan berjanji akan memperbaikinya akan tetapi tidak diperbaiki.
6. Bahwa kemudian sekitar November tahun 2023 Penggugat pulang kerumah kakeknyanya di Praida, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan berdiam diri sampai dengan sekarang ini (pisah ranjang).

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Sel



7. Bahwa tergugat mengancam penggugat akan memukul penggugat sampai mati kalau pulang ke tergugat.
8. Bahwa dari sejak kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat,
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dan tergugat tetap rukun sampai berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa agar status perkawinan antara penggugat dan tergugat jelas secara hukum, maka oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Selong.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan segala gugatan dari Penggugat
2. Menyatakan hukum Sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2003 ;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugrha Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] terhadap [REDACTED]).
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan/atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Lalu Joni Arsa, S.H. dan Sulhandi, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Tojang Bedeng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupetn Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 09/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/I/2024 tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 09/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/I/2024 tanggal 04 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Ahmad Hodri, SH.I., MH sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti. S.H.I dan Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Ahmad Hodri, SH.I., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Andri Yanti. S.H.I

Panitera Pengganti

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Kasim, SH.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	21.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)